



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU
DAN
PERGURUAN SILAT NIBUNG LAUT BENGKULU

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SENI PENCAK SILAT
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.PK.05.01 - 101

NOMOR : B.01 /PS-NLB/PKS/I/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-02-2023) bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Alamat : Jalan Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (38119).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Deta Sustiawati

Jabatan : Ketua Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu

Alamat : JL. Sumur Batu Dusun II Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah 38371

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Silat Nibung Laut Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK I dan PIHAK II Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan seni dan olahraga

Pihak 1	
Pihak 2	

pencak silat bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1) Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- 3) Pendidikan merupakan inti dari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat;
- 4) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA, adalah tempat anak berkonflik dengan hukum menjalani masa pembinaan;
- 5) Pencak silat adalah gerak beladiri yang mempunyai nilai seni tinggi, dilakukan dengan perasaan dan keyakinan sehingga penguasaan gerak memiliki nilai keunikan dan keindahan tersendiri yang efektif dan terkendali.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi para pihak dalam bekerjasama menyelenggarakan kegiatan pendidikan seni dan olahraga pencak silat bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pendidikan seni dan olahraga pencak silat bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Ini adalah:

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan pendidikan seni dan olahraga pencak silat bagi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 2) Penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan seni dan olahraga pencak silat bagi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan seni dan olahraga pencak silat bagi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 4
Pelaksanaan

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a) Pihak I bertanggungjawab untuk:
 1. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 2. Memberikan saran, informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pihak II;
 3. Menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam penyelenggaraan kegiatan;
 4. Menyiapkan peserta Kegiatan;
 5. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;
 6. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.
 - b) Pihak II bertanggungjawab untuk:
 1. Menyusun jadwal kegiatan;
 2. Menyediakan bahan ajar dan/atau panduan dan/atau materi kegiatan;
 3. Menghadirkan instruktur yang berkompeten;
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada pihak I;
 5. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
- 2) Lokasi pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 6
Pembiayaan

Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu tahun berjalan.

Pasal 7
Pemantauan Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan dan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau Kahar (Force Majeure) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan persetujuan para pihak;
- 2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter, atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

